



PUTUSAN

Nomor: 391/PDT/2017/PT MKS

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MINTANG Binti KASEN, umur 52 tahun, Pekerjaan pedagang, bertempat

tinggal di Kampung Boku, Desa Ancu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI MALLALENGAN, SH.** Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Cempalagi Komplek Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B IV No. 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 18 Januari 2016 dengan register Nomor: 08/SK//2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **ANDI SAIFUDDIN**, bertempat tinggal di Lahua, Desa Pude, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, semula disebut sebagai: **TERGUGAT I**;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 391/PDT/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YAPPI alias BURHAN, bertempat tinggal di Desa Pude, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, semula disebut sebagai: TERGUGAT II;-----

3. ANDIMARTA, bertempat di Pude, Desa Pude, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, semula disebut sebagai: TERGUGAT III;-----

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada MURTINI, SH dan MUH. AZHAR SYAM, S.Hi. MH. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 19, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 12 April 2016 dengan register Nomor: 35/SK/IV/2016, selanjutnya disebut sebagai: **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;-----**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 November 2017 Nomor: 391/PDT/2017/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 November 2017 Nomor: 391/PDT/2017/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 391/PDT/2017/PT MKS



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN WTP, tanggal 3 November 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.394.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN WTP, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN WTP tanggal 3 November 2016 tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 21 November 2016, karena Kuasa Penggugat tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan tersebut dibacakan;-----

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN.WTP., yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2016 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN WTP, tanggal 3 November 2016;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN.WTP. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa permohonan banding dari

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 391/PDT/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Desember 2016;-----

Membaca Memori Banding, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 24 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 24 Januari 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN.WTP.;----

Membaca Kontra Memori Banding, yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 30 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 30 Oktober 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Oktober ,2017, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN.WTP.;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN.WTP., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2017, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN WTP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;-----

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 391/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 24 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena mempertimbangkan Tanah Sawah sengketa semula milik Padecengi yang ditukar dengan mahar Andi Sohra, namun tidak ada bukti kepemilikan Padecengi atas Sawah sengketa yang diajukan para Tergugat, disamping itu juga tidak ada bukti surat yang menunjukkan kepemilikan Andi Sohra atas Sawah sengketa, dengan demikian para Tergugat/Terbanding telah gagal membuktikan dalil bantahannya karena tidak ada bukti surat yang bisa menunjukkan kalau Sawah sengketa sebelumnya milik Padecengi yang ditukar dengan mahar Andi Sohra;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan para saksi Tergugat/Terbanding, sebab meskipun saksi para Tergugat menerangkan pernah melihat Padecengi menggarap sawah sengketa, tetapi keterangan para saksi tersebut tidak didukung bukti lain berupa bukti surat yang bisa menunjukkan penguasaan Padecengi atas sawah sengketa, sebaliknya Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya kalau sawah sengketa adalah milik Ibunya yang bernama Sitti Amin Binti Pannusu almarhum, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan kalau sawah sengketa milik Ibu Penggugat (Sitti Amin) almarhum yang di peroleh dari Ayahnya yang bernama Pannusu almarhum, keterangan para saksi Penggugat tersebut juga didukung bukti surat yang bisa menunjukkan kalau sawah sengketa memang pernah dikuasai Pannusu almarhum sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3, dengan demikian secara hukum baik bukti surat Penggugat / Pembanding maupun

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 391/PDT/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat adalah beralasan hukum untuk dipertimbangkan karena telah membuktikan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan bukti P-4 Penggugat berupa Surat Pernyataan Hj.Dg.Tangai, dikatakan demikian karena bukti P-4 tersebut sebenarnya telah menunjukkan kalau sawah sengketa tidak ada relevansinya dengan mahar Andi Sohra, sebab Hj.Dg.Tangai adalah kakak kandung dari Andi Ali Akbar dan Andi Ali Akbar adalah suami dari Andi Sohra dan Hj.Dg.Tangailah yang dulu mengurus pernikahan Andi .Ali Akbar dengan Andi Sohra, karena itu Hj.Dg.Tangai tahu persis mahar Andi Sohra karena Hj.Dg.Tangai yang memberi Tanah kepada adiknya yaitu Andi Ali Akbar untuk dijadikan mahar sewaktu menikah dengan Andi Sohra, dan mahar Andi Sohra masih ada sampai sekarang tetapi bukan sawah sengketa, karena itu bukti P-4 tersebut adalah beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, dimohon kepada Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

- *MENERIMA PERMOHONAN BANDING PEMBANDING;*
- *MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATAMPONE TERTANGGAL 03 NOVEMBER 2016 NOMOR : 07/PDT.G/2016/PN.WTP;*

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa dua tanah sawah sengketa tersebut adalah milik Ibu Penggugat yaitu Sitti Amin Binti Pannusu almarhum yang diperoleh sebagai bagian warisannya dari Ayahnya yang bernama Pannusu almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat selaku anak kandung dan ahli waris dari Sitti Amin Binti Panusu almarhum berhak atas dua petak tanah sawah sengketa milik Ibu Penggugat tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan para Tergugat atas Dua Petak Tanah Sawah sengketa, adalah penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas Dua Petak Tanah Sawah sengketa untuk mengosongkan Dua Petak Tanah Sawah sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 391/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 30 Oktober 2017 telah mengemukakan bantahan-bantahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah benar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan Tanah sawah sengketa semula milik PADECENGI yang ditukar dengan mahar ANDI SOHRA, sebaliknya alasan / keberatan banding Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang pertama justru tidak dapat dibenarkan secara hukum karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang "Tanah sawah sengketa semula milik PADECENGI yang ditukar dengan mahar ANDI SOHRA", telah dibuktikan oleh Tergugat/Terbanding dengan Keterangan 2(dua) orang saksi Tergugat/Terbanding masing-masing saksi pertama Tergugat bernama : H.MUH. KARIM Bin KARIM menerangkan bahwa:

- Saksi melihat sendiri PADECENGI mengerjakan tanah sawah sengketa mulai tahun 1952 sampai dengan tahun 1962 dan saksi sering membantu karena PADECENGI adalah Nenek saksi;
- Tanah sawah sengketa ditukar dengan sawah milik anak A.MAPPATABE yang bernama A. ROSMALA;
- Bahwa tanah sawah A. SOHRAH yang ditukar terletak di Kajuara Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
- Tanah sawah sengketa semula milik PADECENGI yang ditukar dengan mahar ANDI SOHRA;

Bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Tergugat bernama NURLIA Binti PATU menerangkan bahwa :

- Tanah sawah sengketa dahulu milik PADECENGI kemudian di tukar dengan tanah mahar milik ANDI SOHRA yang diperoleh dari suaminya bernama ANDI ALI AKBAR;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 391/PDT/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1970-an PADECENGI pernah ke rumah saksi menemui orang tua saksi dan menceritakan tanah sengketa ditukar dengan tanah sawah mahar ANDI SOHRA;

Bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat /Terbanding yang melihat PADECENGI mengerjakan tanah sengketa tersebut didukung dengan bukti Surat bertanda TI, 11,111-1 sampai dengan TI, II,III- 4 berupa Ketetapan Iuran Pembangunan atas nama A.MAPPATABE;

2. Bahwa alasan kedua Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya juga tidak berdasar secara hukum sehingga harus dikesampingkan karena keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat/Terbanding yang melihat langsung PADECENGI menggarap tanah sengketa tahun 1952 dan setelah pertukaran dengan mahar A. SOHRA maka tanah sengketa digarap secara terus menerus oleh Ayah A.SOHRA bernama A. MAPPATABE hingga terbit Ketetapan Iuran Pembangunan atas nama A.MAPPATABE (Bukti TI,11,111-1 sampai dengan TI, II,III- 4);

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tentang Bukti P-4 berupa Surat Pernyataan H J. DG. TANGAI sudah benar karena bukti P-4 merupakan Pernyataan sepihak dari HJ. DG. TANGAI yang tidak pernah dihadapkan dihadapan sidang sehingga keterangannya tidak mengikat, terlebih lagi keterangannya tidak ada relevansinya dengan kepemilikan tanah sengketa;

Sebaliknya apa yang dipaparkan Penggugat/Pembanding dalam alasan bandingnya yang ketiga tentang bukti P-4 tidak didukung dengan fakta persidangan sehingga harus dikesampingkan;

Dengan sekedar alasan Jawaban yang dituangkan dalam Kontra Memori Banding ini, Para Tergugat / Terbanding, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 03 Nopember 2016, No. 07/Pdt.G/2016/PN.WTP. yang dimohonkan banding
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor:

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 391/PDT/2017/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2016/PN WTP, tanggal 3 November 2016, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Para Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN WTP, tanggal 3 November 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN WTP, tanggal 3 November 2016 dalam

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 391/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN WTP, tanggal 3 November 2016, yang dimohonkan banding tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN WTP, tanggal 3 November 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN, tanggal 8 JANUARI 2018 oleh kami:

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 391/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANCE BOMBING, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.** dan **DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **10 JANUARI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim anggota serta dibantu oleh **FIRMAN, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.

Ttd

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.

Hakim Ketua

Ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

FIRMAN, SH.,MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan..... | Rp. 136.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
P A N I T E R A ,**

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 195709041984012001

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 391/PDT/2017/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)